BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/348 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
KEPADA KODIM 0422/LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta pelayanan Kodim 0422/Lampung Barat, maka Pemerintah Daerah akan menghibahkan barang milik daerah berupa tanah, sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi barang milik daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah kepada Kodim 0422/Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Persetujuan Bupati Lampung Barat Nomor : 030/823/IV.01/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mendukung tugas dan fungsi serta pelayanan Kantor Koramil 422-04/Balik Bukit Kodim 0422/Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan cara Hibah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah berupa tanah milik Pemerintah Daerah dengan luas 2500 m^2 *(Dua ribu lima ratus meter persegi)* sebagaimana bukti kepemilikan yang tersimpan dalam arsip Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Objek Hibah.

KETIGA : Objek Hibah yang dipindahtangankan akan digunakan sebagai lokasi Kantor Koramil 422-04/Balik Bukit Kodim 0422/Lampung Barat.

KEEMPAT : Nilai Perolehan Objek Hibah adalah Rp.224.999.254,- *(Dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).*

KELIMA : Pengelola Barang melaksanakan serah terima Objek Hibah berdasarkan Naskah hibah serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibah, sebagaimana lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas objek hibah tersebut sebagaimana peraturan perundang-undangan dan segera mengusulkan penghapusan objek hibah dari Daftar Barang Milik Daerah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat; dan
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 398 /KPTS/IV.01/2022
TANGGAL : 29 Agustus 2022

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
KEPADA KODIM 0422 LAMPUNG BARAT

No. Urut	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Luas m²	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal-Usul	Harga (Rp)	Ket.
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001.	1	2500	1991	Lingkungan Suka Makmur Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	Pakai	20 Mei 1991	08.04.04.08.4.00007	Kantor Koramil 422-04/Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	Hibah	224.999.254,-	Way Mengaku

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS